 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : 20000000014 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	955447610041000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	FENDY LIEANATA

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
3-2024	28-423-01	52.920.000,00		0.5	264.600,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan/atau

B.7 **Dokumen Referensi** : **Nomor Dokumen** FL-2024-03-01
Nama Dokumen Invoice **Tanggal** 31 dd 03 mm 2024 yyyy

B.8 **Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada** :
Nomor Faktur Pajak : **Tanggal** dd mm yyyy

B.9 ☐ **PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).**
Nomor : **Tanggal** dd mm yyyy


B.10 ☐ **PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan** :

B.11 ☒ **PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor** : KET-81/PP23/WPJ.21/KP.0103/2022

B.12 ☐ **PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan** :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :	415782176044000
C.2 Nama Wajib Pajak :	UTAMA JAYA KRANINDO
C.3 Tanggal :	31 dd 03 mm 2024 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan :	JOHAN
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



JBWDMOYN

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☒ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.